

Kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor pada PT X

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20199998&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam pembahasan skripsi ini, PT.X (kreditur) sebagai perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan kepada Ny."Y" (debitur). Metode penulisan menggunakan penelitian normatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan para pihak dan bagaimana dampak terhadap kreditur atas debitur yang cidera janji. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bawah kedudukan kreditur lebih menguntungkan karena perjanjiannya merupakan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh kreditur, walaupun demikian perjanjian baku dianggap sebagai perjanjian yang sah menurut klausula-klausula syarat sahnya perjanjian karena dibagian akhir perjanjian tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak sehingga apabila dilihat pihak ketiga terhadap perjanjian ini adalah terdapat kata sepakat diantara kedua belah pihak. Akan tetapi apabila terdapat klausula-klausula yang bertentangan dengan undang-undang maka klausula-klausula tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak, selanjutnya apabila debitur cidera janji maka debitur wajib mengembalikan barang bergerak yang dikuasainya kepada kreditur dengan syarat benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sudah didaftarkan (Pasal 11 UU No. 42/1999). Dalam prakteknya, benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga kreditur tidak mempunyai hak untuk

melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 29 UU No.42/1999)